

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMASA,

Menimbang : a. bahwa pembentukan Perangkat Daerah dilaksanakan berdasarkan asas urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah, efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, dan fleksibilitas;

b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap struktur organisasi Perangkat Daerah terdapat perubahan beban kerja terhadap beberapa Perangkat Daerah;

c. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan maka kelembagaan Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamasa tersebut perlu dilakukan penyesuaian;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamasa.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 5 tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamasa (Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2016 Nomor 161) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamasa (Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2016 Nomor 09 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 09).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMASA
dan
BUPATI MAMASA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5
TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamasa (Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2016 Nomor 161) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamasa (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 09 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 09, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 huruf d angka 4, angka 8, angka 10, angka 13, angka 15, angka 17 dan angka 22 diubah dan angka 6, angka 12, angka 14, angka 20 dihapus dan ditambahkan satu angka yakni angka 23, serta huruf e angka 2 diubah dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamasa (Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2016 Nomor 161) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamasa (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 09 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 09, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah Kabupaten Mamasa merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRD Kabupaten Mamasa merupakan Sekretariat DPRD Tipe B;
- c. Inspektorat Daerah Kabupaten Mamasa merupakan Inspektorat Tipe A;
- d. Dinas Daerah Kabupaten Mamasa, terdiri dari:
 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan bidang Kebudayaan;
 2. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Transmigrasi dan bidang Tenaga Kerja;
 3. Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 4. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 5. Dinas Pertanian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian;
 6. dihapus;
 7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan bidang energi dan sumber daya mineral;
 8. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (sub Pol PP);
 9. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan bidang Perindustrian dan bidang Perdagangan;
 10. Dinas Lingkungan Hidup Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan bidang Kehutanan;
 11. Dinas Ketahanan Pangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan;
 12. dihapus;
 13. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Tipe A+ menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;
 14. dihapus;
 15. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Tipe A+ menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan;
 16. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika dan bidang Persandian;
 17. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olah Raga;

18. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kearsipan dan bidang Perpustakaan;
19. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
20. dihapus;
21. Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
22. Dinas Perikanan dan Peternakan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan.
23. Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

e. Badan Daerah terdiri dari :

1. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tipe A menyelenggarakan fungsi penunjang Keuangan;
2. Badan Perencanaan Penelitian Riset dan Inovasi Daerah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perencanaan Penelitian Riset dan Inovasi Daerah
3. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tipe B menyelenggarakan fungsi Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.

f. Kecamatan terdiri dari :

1. Kecamatan Aralle dengan Tipe A;
2. Kecamatan Balla dengan Tipe A;
3. Kecamatan Bambang dengan Tipe A;
4. Kecamatan Buntumalangka Tipe A;
5. Kecamatan Mamasa Tipe A;
6. Kecamatan Mambi Tipe A;
7. Kecamatan Mehalaan Tipe A;
8. Kecamatan Messawa Tipe A;
9. Kecamatan Nosu Tipe A;
10. Kecamatan Pana Tipe A;
11. Kecamatan Rantebulahan Timur Tipe A;
12. Kecamatan Sesenapadang Tipe A;
13. Kecamatan Sumarorong Tipe A;
14. Kecamatan Tabang Tipe A;
15. Kecamatan Tabulahan Tipe A;
16. Kecamatan Tandukkalua Tipe A;
17. Kecamatan Tawalian Tipe A.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa.

Ditetapkan di Mamasa
pada tanggal,...

BUPATI MAMASA,

WELEM SAMBOLANGI

Diundangkan di Mamasa
pada tanggal,...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMASA,

MUHAMMAD SYUKUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2025 NOMOR...
REGISTER PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR...TAHUN 2025

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA
NOMOR...TAHUN...
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing Daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif dan efisien. Pengelompokan organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu Bupati (strategic apex), Sekretaris Daerah (middle line), Dinas Daerah (operating core), Badan/Fungsi Penunjang (technostructure), dan Staf Pendukung (supportingstaff). Dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamasa ini didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan intensitas urusan pemerintahan dan potensi Daerah. Sehubungan dengan perkembangan dinamika kelembagaan Perangkat Daerah secara nasional baik yang berkaitan dengan efisiensi maupun efektivitas kelembagaan dan juga selaras dengan kebijakan umum Pemerintah Kabupaten Mamasa, maka Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamasa perlu diubah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMASA NOMOR...